

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ALAM TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan kedalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan, sudah tidak sesuai dan tidak mampu mendukung kelancaran operasional serta pelayanan air minum kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tarif Air Minum;
- c. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan mengatur bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target cakupan pelayanan air minum melalui penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan;

- Mengingat :
1. U n d a n g - U n d a n g Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
6. Direksi adalah organ Perumda Air minum Tirta Alam Tarakan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air minum Tirta Alam Tarakan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
9. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
10. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
11. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Pasal 2

Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum Perumda Air minum Tirta Alam Tarakan didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 3

- (1) Blok Konsumsi pelanggan Perumda Air minum Tirta Alam Tarakan meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Air minum Tirta Alam Tarakan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis / kriteria Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis / kriteria Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis / kriteria Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis/kriteria Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 5

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif penuh.

Pasal 6

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membayar Tarif Kesepakatan yang ditetapkan oleh Direksi.

(2) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Tarif Air Minum ini berlaku untuk pemakaian air bulan November 2020, yang dibayar pada bulan Desember 2020.

Pasal 9


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 2 November 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 347

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 54 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 ALAM TARAKAN


KELOMPOK PELANGGAN PERUMDA TIRTA ALAM TARAKAN

NO	KELOMPOK	KRITERIA DAN JENIS PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)	STRUKTUR TARIF Rp/M3
1	2	3	4	5
1	KELOMPOK I	1. SOSIAL - Rumah Ibadah; - Panti Asuhan; - Yayasan Sosial; 2. RUMAH TANGGA A1 - Luas bangunan : ≤ 30 m ² ; - Jenis lantai : Tanah/ kayu; - Dinding : Bambu/gedeg/kayu; - Plafon : Tanpa plafon; - Atap : Seng/Asbes/Kajang; - Daya listrik : 450 watt (2A); - Jumlah lantai : 1 (tidak bertingkat).	0 – 10 11 dst 0 – 10 11 dst	1.250 3.960 1.920 4.520
2	KELOMPOK II	1. RUMAH TANGGA A2 - Luas bangunan : > 30 m ² s.d. ≤ 45 m ² - Jenis lantai : Lantai semen, Tegel - Dinding : Setengah tembok dan setengah kayu (semi permanen) - Plafon : Bambu/Eternit - Atap : Genteng biasa/Genteng seng - Daya listrik : 450 watt (2A) s.d. ≤ 900 watt (4A) - Jumlah lantai : 1 (tidak bertingkat). 2. RUMAH TANGGA A3 - Luas bangunan : > 45 m ² s.d. ≤ 150 m ² - Jenis lantai : Keramik, kayu dan semen - Dinding : Tembok, kayu dan atau semi permanen - Plafon : Kayu/Triplek - Atap : Genteng pres/motif/seng spandex dan sejenisnya. - Daya listrik : > 900 (4A) s.d. 1300 watt (6A) - Jumlah lantai : 1-2 lantai (bertingkat sebagian). 3. NIAGA KECIL - Sekolah swasta; - Pangkas rambut; - Gudang; - Pedagang eceran; - Pedagang kaki lima; - Warung kecil; - Mandi cuci kakus; - Rumah kontrakan;	0 – 10 11 dst 0 – 10 11 dst 0 – 10 11 dst	2.370 5.090 2.600 5.650 4.630 8.480

		<ul style="list-style-type: none"> - Travel; - Bengkel kecil; - Penjahit; - Pencucian motor; - Sanggar senam/fitnes; - Praktek dokter; - Notaris/biro jasa; - Warnet; - Perkoperasian; - Salon; - Payment poin; - Laundry; - Kerajinan Tangan; - Kerajinan Rumah tangga; - Depo air. 		
		<p>4. INSTANSI PEMERINTAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Kanak-Kanak Negeri; - Sekolah Dasar Negeri; - Sekolah Menengah Pertama Negeri; - Sekolah Menengah Umum Negeri; - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; - Perguruan Tinggi Negeri; - Perkantoran Pemerintahan; - Kantor Dinas Pemerintahan; - Rumah Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah; - TNI; - POLRI. 	0 – 10 11 dst	5.760 8.480
3	KELOMPOK III	<p>1. RUMAH TANGGA A4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan : 150 m2 - 250 m2 ; - Jenis lantai : Keramik, kayu dan semen; - Dinding : Tembok, kayu dan atau permanen; - Plafon : Kayu/Triplek/gypsum/pvc dan sejenisnya; - Atap : Genteng biasa, pres/motif/seng spandex dan sejenisnya; - Daya listrik : 1300 watt - 2300 watt (10A); - Jumlah lantai : 1-2 lantai (bertingkat). 	0 – 10 11 dst	5.760 8.480
		<p>2. RUMAH TANGGA A5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan : ≥ 250 m2; - Jenis lantai : Keramik, kayu dan semen; - Dinding : Tembok, kayu dan atau permanen; - Plafon : Kayu/Triplek/gypsum/pvc dan sejenisnya; - Atap : Genteng biasa, pres/motif/seng spandex dan sejenisnya; - Daya listrik : ≥ 2300 watt (10A); - Jumlah lantai : ≥2 lantai (bertingkat). 	0 – 10 11 dst	5.850 8.550

		3. NIAGA MENENGAH - Hotel Melati/Losmen; - Penginapan; - Rumah Makan; - Pertokoan/Ruko; - Kantor/Perusahaan; - Rumah sakit pemerintah/swasta; - Apotik dengan laboratorium; - Spa/massage; - Pencucian Mobil.	0 – 10 11 dst	5.760 9.600
		4. INDUSTRI KECIL - sawmil; - Pabrik kecil; - Konveksi; - Peternakan; - Home industri (kue, tahu, tempe, kerupuk, hasil laut); - Catatan : sesuai dengan surat izin usaha perdagangan.	0 – 10 11 dst	5.760 11.870
		5. INDUSTRI MENENGAH - Agen premium dan minyak solar (APMS); - Peternakan sesuai dengan surat izin usaha perdagangan.	0 – 10 11 dst	6.890 16.950
		6. NIAGA BESAR - Agen Distributor/Dealer; - Pasar swalayan/Mall; - Kolam renang; - Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); - Restoran; - Bank pemerintah/swasta; - Hotel berbintang; - Diskotik/Night Club; - Bioskop; - Super market; - Bengkel besar; - Kantor Perusahaan Besar.	0 – 10 11 dst	8.020 18.080
		7. INDUSTRI BESAR - Pabrik.	0 – 10 11 dst	11.830 20.340
4	KELOMPOK (KHUSUS)	1. HIDRAN KHUSUS - Pelabuhan Laut dan Udara (Bandara); - Cold Storage.	0 – 10 11 dst	Minimal 16.950 Kesepakatan

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL